

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, artinya segala aspek kehidupan baik berbangsa dan bernegara senantiasa didasari oleh aturan. Dalam kehidupan bernegara, doktrin negara hukum memerintahkan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus mengacu dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) serta mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai dan sumber norma termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan definisi notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Tugas pokok dari notaris adalah membuat akta-akta otentik, dimana akta otentik menurut Pasal 1870 BW (*Burgelijk Wetboek*) memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu perjanjian yang mutlak. Notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak oleh undang-undang. bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang

---

<sup>1</sup> Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta, Paradigma, h. 656.

membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha yaitu kegiatan di bidang usaha.<sup>2</sup>

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang banyak dijumpai, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.<sup>3</sup>

Usaha yang dijalankan oleh perusahaan tidak selalu dapat berjalan dengan lancar. Berbagai masalah dapat terjadi hingga sampai perusahaan tidak mampu memenuhi berbagai kewajibannya, sebagai contoh kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar hutang yang berdampak pada kesulitan dalam menjalankan operasional perusahaan termasuk pembayaran pegawai dan sebagainya.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang mendefinisikan kepailitan di dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adanya putusan

---

<sup>2</sup> R. Soegando Notodisojo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali, h. 8

<sup>3</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003 *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 1

pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada suatu perseroan terbatas maka tidak hanya akan berakibat bagi badan hukum perseroan tersebut.

Pada proses kepailitan maka setelah jatuhnya putusan kepailitan ada dua organ yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaannya, yaitu hakim pengawas yang bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan, kemudian kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator dalam menjalankan tugas harus memahami bahwa tugasnya tidak sekedar menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit debitor. Kurator juga dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Keharusan ini bertujuan menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor<sup>4</sup> Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan harta pailit.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan penjelasannya diketahui bahwa kurator yaitu orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan

---

<sup>4</sup> Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 192

dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus; dan terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Terdaftar adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus.

Permasalahannya adalah apakah notaris yang memiliki tugas membuat akta otentik yang diantaranya adalah akta pendirian perusahaan dapat juga bertindak sebagai kurator jika terdapat perusahaan yang oleh pengadilan sudah dinyatakan pailit. Terkait dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TIDAK ADANYA LARANGAN NOTARIS TERHADAP JABATAN KURATOR SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan notaris terhadap rangkap jabatan kurator?.

2. Bagaimana perangkapan jabatan notaris sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Kedudukan notaris terhadap rangkap jabatan kurator.
2. Perangkapan jabatan notaris sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan bidang hukum tentang rangkap jabatan dalam profesi hukum.

2. Praktis

Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam, khususnya notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **E. Kerangka Konseptual**

1. Notaris

Sejarah lahirnya notaris diawali dengan lahirnya profesi scribae pada jaman Romawi kuno. Scribae adalah seorang terpelajar yang

bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata notaris berasal dari kata “nota literaria” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.<sup>5</sup>

Pengertian notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notari adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang. Notaris merupakan Pejabat Publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat Umum adalah orang yang melaksanakan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata.

Notaris dikatakan pejabat umum, dalam hal ini dapat dihubungkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapkan Pejabat

---

<sup>5</sup> Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka, h. 40-41

Umum yang berwenang untuk itu.<sup>6</sup> Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notari diatur bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik adalah notaris, sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain. Pejabat umum lainnya yang juga dapat membuat suatu akta otentik adalah Hakim, Pegawai Catatan Sipil dan sebagainya.<sup>7</sup>

Notaris karena undang-undang diberi kewenangan menciptakan alat pembuktian yang mutlak yaitu akta otentik. Akta notaris adalah adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maksudnya adalah suatu akta yang isinya pada pokoknya dianggap benar. Hal tersebut sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.<sup>8</sup>

Kewenangan notaris bersifat umum yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notari yaitu berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan/atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,

---

<sup>6</sup> R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo, 2006, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, . Jakarta, Pradnya Paramita, h.475

<sup>7</sup> R. Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, h.26

<sup>8</sup> Ahmad Priyo Susetyo, 2005, *Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Tesis: Semarang Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, h 31

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain itu, notaris juga mempunyai kewenangan yang meliputi 4 hal, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Pengangkatan dan pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Bab II Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notari. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notari menyebutkan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notari Perubahan yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik

---

<sup>9</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, h.49



Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notari, yaitu antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan

demikian jika seorang pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan notaris, kewenangan notaris dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

a. Kewenangan Umum Notaris, Pasal 15 ayat (1);

Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan kepada notaris dengan batasan sepanjang:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undangundang.
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan

---

<sup>10</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Surabaya, Refika Aditama, h. 33.

ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

- 3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Berdasarkan kewenangan umum notaris yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam suatu akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku;
  - 2) Akta notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak lain tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.
- b. Kewenangan Khusus Notaris pada Pasal 15 ayat (2)

Selain kewenangan notaris dalam hal membuat Akta Autentik seperti yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1), dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN dijelaskan bahwa notaris berwenang pula:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - 6) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - 7) Membuat Akta risalah lelang.
- c. Kewenangan Lain Notaris, Pasal 15 ayat (3)

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Selain kewajiban notaris yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan notaris, dalam menjalankan tugas jabatannya notaris juga harus memperhatikan dan tunduk pada larangan-larangan yang diatur dalam

ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yaitu antara lain:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Larangan notaris menurut ketentuan Bab III Pasal 4 Perubahan Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 antara lain:

- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;

- b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
  - a) Iklan; b) Ucapan selamat; c) Ucapan belasungkawa; d) Ucapan terima kasih; e) Kegiatan pemasaran; f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.
- d. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- e. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;
- h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumendokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;

- i. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris;
- j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
- k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor notaris lain;
- l. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- m. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;

- n. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi;
- o. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
- q. Mengikuti pelelangan untuk mendapat pekerjaan/pembuatan akta.

Notaris dapat merangkap jabatan sebagai PPAT dalam lingkup wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notari), tetapi notaris tidak dapat merangkap jabatan sebagai advokat (Pasal 3 huruf g jo. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notari).

## 2. Kurator

Pengertian kurator dapat ditemukan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yaitu Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai undang-undang ini. Pengertian kurator berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun



2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan penjelasannya yaitu orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus; dan terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Terdaftar adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus.

Menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat ketentuan mengenai pengangkatan kurator, yaitu:

- 1) Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.
- 2) Dalam hal debitor, kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku kurator.
- 3) Kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Independen dan tidak mempunyai

benturan kepentingan bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor.

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan harta pailit. Banyak hambatan yang ditemui kurator, antara lain terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini yaitu belum adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas Kurator yang mempersulit pelaksanaan tugasnya, diantaranya seorang kurator seringkali menghadapi permasalahan dalam proses pelaksanaan putusan pailit, dimana debitor pailit tersebut tidak tunduk pada putusan Pengadilan, dan bahkan terus melakukan transaksi bila kurator datang, kurator tersebut bahkan diusir dan terhadap debitor ini tidak ada akibat atau sanksi apa-apa dari pengadilan.<sup>11</sup>

Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan menentukan bahwa kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Ketentuan mengenai prinsip independensi dipertegas dalam Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menyatakan dalam setiap penunjukan

---

<sup>11</sup> Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h.11.

yang diterima, anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia harus independen dan bebas dari pengaruh siapapun.

Ada 3 macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata yaitu:<sup>12</sup>

- a. Kreditor konkuren adalah para kreditor yang memperoleh pelunasan berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing. Para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.
- b. Kreditor preferen adalah kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya. Hak istimewa ini diberikan berdasarkan sifat piutangnya yang harus didahulukan.
- c. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yaitu hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia. Kreditor separatis ini dipisahkan dan tidak termasuk dalam pembagian harta debitor pailit. Kreditor ini dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi, hak eksekusi jaminan utang tersebut tidak dapat dilakukan oleh kreditor separatis setiap waktu, kreditor harus menunggu dengan jangka waktu penangguhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan ketentuan yang

---

<sup>12</sup> Munir Fuadi, 1999, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 70.

jelas mengenai hal-hal yang dianggap dapat menimbulkan terjadinya atau terdapat benturan kepentingan. Hal-hal yang dapat dianggap berpotensi menimbulkan terjadinya benturan kepentingan sebagai berikut: 1) Kurator menjadi salah satu kreditor. 2) Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus dari perseroan debitor. 3) Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditor atau pada perseroan debitor. 4) Kurator adalah pegawai, anggota direksi, atau anggota komisaris dari salah satu perusahaan kreditor atau dari perusahaan debitor.<sup>13</sup>

### 3. Rangkap Jabatan

Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya pada notaris saja, tetapi juga diberikan pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Pasal 1 angka (4) UU Nomor 4 Tahun 1996, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998), Pejabat Lelang (Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 338/KMK.01/2000), dengan demikian notaris sudah pasti pejabat umum, tapi tidak setiap pejabat umum pasti notaris, karena pejabat umum bisa juga PPAT atau Pejabat lelang.

Istilah atau pengertian dari jabatan atau pejabat berkaitan dengan wewenang, dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku yang mengatur

---

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. h. 209

jabatan dan pejabat diatas, dapat diketahui wewenangnya.<sup>14</sup> Menurut arti dalam kamus besar Indonesia, bahwa jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Jabatan dalam arti sebagai *Ambt*<sup>19</sup> merupakan fungsi, tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada khususnya. Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu dan bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka harus disandang dan dijalankan oleh subjek hukum lainnya yaitu orang yang disebut pejabat.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini, PPAT adalah Pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta tanah tertentu, yaitu akta daripada perjanjianperjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan,. sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961.<sup>16</sup>

Hubungan antara jabatan dengan pejabat sangat berkaitan erat, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap), di sisi lain bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung

---

<sup>14</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Adminstrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, h. 16.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Effendi Perangin, 1986, *Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum Agraria*, Jakarta: Rajawali, h 3

hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan adalah pejabat. Kata “Pejabat” lebih menunjukkan kepada orang yang memangku suatu jabatan. Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan.<sup>17</sup>

Jabatan dan profesi merupakan dua hal yang berbeda dari segi substansi. Menurut Izenic sebagaimana dikutip oleh Komar Andasmita, bentuk atau corak notaris dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:<sup>18</sup>

a. Notariat *Functionnel*

Dalam mana wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di Negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “*wettelijke*” dan “*niet wettelijke*” *werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat,

b. Notariat Professionel

Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 18

<sup>18</sup> Habib Adjie, 2008. *Op. Cit.* h. 1

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan notaris selain mengatur juga membuat akta otentik, notaris juga mempunyai tugas untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris juga memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu yang membutuhkan jasanya, termasuk nasihat hukum dan memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, khusus bagi profesi hukum sebagai profesi terhormat, terdapat nilai-nilai profesi yang harus ditaati oleh mereka, yaitu: Kejujuran, Otentik, Bertanggung jawab, Kemandirian moral dan. Keberanian moral.<sup>19</sup> Hubungan antara kode etik dengan UUJN terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notari dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi notaris.

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.4.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, karena bahan digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder sebagai data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.<sup>20</sup>

### **2. Tipe Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian.<sup>21</sup> Penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan tentang tidak adanya larangan notaris terhadap jabatan kurator sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tentang Jabatan Notaris.

### **3. Sumber Data**

Data yang diolah dengan metode ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>20</sup> Soekanto Soerdjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, h.132

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998. *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta.Ghalia Indonesia. h. 11



- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yaitu peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum Primer dalam penulisan ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  
    dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
  - 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan  
    Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
  - 4) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)
  - 5) Kode etik profesi notaris
  - 6) Kode etik profesi kurator
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Buku-buku bacaan yang berkaitan dan dijadikan acuan serta artikel-artikel dari media elektronik digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam penulisan ini.
- c. Bahan hukum Tertier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulisan ini menggunakan kamus hukum sebagai bahan hukum tertier.

#### **4. Metode Pengumpulan data**

Data sekunder dalam penelitian diperoleh melalui studi pustaka dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dan buku-buku literatur.

#### **5. Metode Penyajian Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian dikaji sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.

#### **6. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu membahas dan menjabarkan data hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah, teori-teori, doktrin dalam hukum bisnis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

### **G. Sistematika Penulisan Tesis**

Sistematika penulisan Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka membahas tentang notaris yang meliputi: Pengertian Notaris, Jabatan Notaris, Tugas dan Kewenangan Notaris, Kewajiban dan Larangan Notaris dan Kode Etik Notaris, tentang Kurator

yang meliputi: Pengertian Kurator, Pengangkatan Kurator, Tanggung-Jawab Kurator dan Rangkap Jabatan yang meliputi: Pengertian Pejabat, Pengertian Pejabat Umum dan Pengaturan Rangkap Jabatan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari kedudukan notaris terhadap rangkap jabatan profesi dan perangkapan jabatan notaris sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Bab IV Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran